



PUTUSAN

Nomor 0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hasnita binti Lamang, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Limpomajang, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan

Darwis bin Dahisa, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Paowe, dekat kuburan, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2013 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/19/II/2013, yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp



dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 26 Pebruari 2013;

- 2 Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Limpomajang Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kekediaman bersama di Paowe Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 1 tahun.
- 3 Bahwa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang Anak yang bernama Asyila Putri binti Darwis, perempuan, umur 4 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun semenjak mereka mempunyai anak, rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- 4 Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - Tergugat sangat kikir memberikan uang belanja kepada Penggugat
 - Tergugat selalu menghalangi dan melarang Penggugat untuk membeli barang-barang keperluan Penggugat
 - Tergugat masih selalu tergantung sama orang tuanya
- 5 Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

P r i m a i r :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat, Darwis bin Dahisa terhadap Penggugat Hasnita binti Lamang.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hokum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat pada sidang pertama hadir bersama kuasanya sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir oleh Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosesn mediasi, pada mediotor yang telah ditunjuk sebagaimana tertera dalam penunjukan mediotor Nomor 0454/Pdt.G/2019/PA.wsp. namun oleh mediator tersebut melaporkan bahwa mediasi yang dilakukannya tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun pun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat telah mengakui dalil gugat Penggugat yang teruai dalam posita angka 1,2,3, dan 4, sedang posita yang terurai dalam angka 5 dan 6 dibantahnya dengan mengatakan bahwa;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak benar jika dikatakan Tergugat kikir karena semua hasil kerja Tergugat selaku nelayan diambil alih oleh orang tua Penggugat;

- Tidak benar Tergugat menghalangi beli barang karena

Bahwa setelah para pihak telah mengajukan dalil-dalilnya maka selanjutnya kepada kedua belah pihak dibebankan wajib bukti;

Bahwa karena terdapat dalil gugat yang dibantah oleh Tergugat maka maka pemuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat

Bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar fotocopy Bukti kutipan Akta nikah Nomor 51/19/II/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng An. Penggugat dan Tergugat, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P;

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat juga didpan persidangan telah memperhadapkan dua orang saksi, saksi mana telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut agama Islam;

Bahwa saksi dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Rahman Bin Kataru menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan saksi adalah ayah kandung Penggugat,
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun selama lebih kurang lima tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sekitar satu tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan Tergugat karena sering bertengkar oleh karena Tergugat bersifat kikir terhadap Penggugat dan keluarga yang berkaitan dengan masalah uang belanja dan bahkan Penggugat ingin membeli kebutuhan Penggugat Tergutapun melarangnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua sering menasihati Tergugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat dan sekarang saksipun telah pasrah dengan keinginan Penggugat untuk bercerai;
- 2. Mursia Binti Lacinta, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan saksi adalah kemenakan Penggugat,
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun selama lebih kurang lima tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sekitar satu tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan Tergugat karena sering bertengkar oleh karena Tergugat bersifat kikir terhadap Penggugat dan keluarga bahkan Penggugat membeli kebutuhannyapun dimarahi oleh Tergugat;
 - Bahwa Telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil oleh karena Penggugat telah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menerimanya dan tidak mengajukan keberatannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat, oleh majelis hakim telah membebaskan Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti namun oleh Tergugat telah menyatakan bahwa ia tidak bersedia untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar yang dilatar belakangi oleh sifat Tergugat yang kikir baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat menerangkan bahwa tidak benar kalau dikatakan Tergugat kikir oleh karena semua jerih payah Tergugat dipegang oleh orangtua Penggugat dan Tergugat larang oleh karena Penggugat mau mengambil barang-barang kredit sementara masih banyak utang yang lain;

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah diduga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatar belakangi oleh sikap kikir dari Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menjelaskan bahwa antara penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga bukti P tersebut patut dipertimbangkan dalam rangka perceraian ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama lima tahun dan telah dikaruniai seorang anak namun kini telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sekitar satu tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan Tergugat oleh karena sering bertengkar oleh karena Tergugat sangat kikir terhadap Penggugat dan membeli barang-barang kebutuhan Penggugatpun tergugat marah-marah terhadap Penggugat dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil dimana Penggugat telah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapat hukum;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan serius, hal tersebut dilatarbelakangi oleh sikap Tergugat yang kikir dan membatasi Penggugat untuk membeli kebutuhan dirinya, pada hal jika hal tersebut Tergugat dipahami bahwa dengan membeli barang-barang dimaksud lahirnya hanya untuk Penggugat akan tetapi hakikat untuk kepentingan Tergugat sendiri minimal dapat meningkatkan kewibawaan Tergugat sendiri sebagai kepala rumah tangga meskipun oleh Tergugat hal tersebut membantahnya oleh karena dilarang beli oleh karena masih banyak utang namun bantahan tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut;
- Bahwa keadaan tersebut menyebabkan Penggugat merasa di ditekan hingga lebih memilih jalan tidak ingin hidup rukun lagi bersama Tergugat dan keadaan tersebut diperparah oleh keadaan orang tua Penggugat yang hadir menjadi saksi dalam perkara aquo dimana ia menerangkan bahwa ia telah tidak merestui lagi anaknya bila kembali dengan rukun dengan Tergugat;
- Bahwa bukti lain tentang keengganan Penggugat untuk bisa kembali rukun dengan Tergugat karena lebih kurang satu tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga keadaan tersebut dapat melahirkan interpretasi yang negatif baik dikalangan keluarga sendiri Penggugat dengan Tergugat lebih-lebih pada masyarakat umumnya terhadap keberadaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selama ini telah terbina;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang bahwa keharmonisan rumah tangga sangat ditentukan oleh sikap dan prilaku suami dan isteri namun jikalau salah seorang ingin mendominasi dan tidak memberikan ruang bagi salah seorang untuk berekspresi sepanjang dapat dipikirkan maka suasana rumah tangga tersebut akan bernasib lain, sebagaimana halnya Tergugat yang terkesan mendikte Penggugat padahal tugas seorang suami adalah wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (2) kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat kurang jeli memanfaatkan moment sebagaimana diperintahkan Undang-Undang sebagaimana terurai diatas, maka tingkat kejenuhan Penggugat sebagai isteri yang senantiasa ingin dilindungi dan memenuhi kebutuhan dalam batas-batas kewajaran mulai terusik dan hal ini ditandai dengannya sering terjadi pertengkaran antara mereka dengan persoalan yang sama sehingga menimbulkan pisah tempat tinggal dan lebih aneh lagi yang pergi meninggalkan Penggugat adalah Tergugat sendiri, dan bahkan semenjak terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa keadaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai perselisihan rumah tangga yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Darwis bin Dahisa) terhadap Penggugat (Hasnita binti Lamang)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Salmirati, SH., MH. dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Lukman Patawari, S.H sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, SH., MH.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Lukman Patawari, S.H

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 325.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0454/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)